



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 663/PDT. P/2012/PN.SML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dilaksanakan secara kolektif dalam gedung Kecamatan Selaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari :-----

Nama : HELY HILDA KAIMU
Tempat tanggal lahir :
Agama : Kristen Protestan.
Pendidikan :
Alamat : Desa Namtabung, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai :-----
PEMOHON ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 07 November 2012 dibawah register No. 663/PDT.P/2012/PN.SML. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg, dinyatakan bahwa “Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang pengadilan Negeri, dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan karena itu perkara tersebut akan dicoret dari buku register perkara Perdata di Pengadilan Negeri Saumlaki;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat proses perkara tersebut, akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;-----

----- Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
2. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Perdata di Pengadilan Negeri Saumlaki;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa**, tanggal **13 November 2012**, oleh **SUHARDIN Z. ZAPAA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki, tanpa dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

ARTHUS LARWUY

SUHARDIN Z. ZAPAA, SH

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp.30.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp.50.000 ,-
Materai	: Rp. 6000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 5000</u> ,-
Jumlah	: Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)